

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI SARANA MENCAPAI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI BAZNAS MUARO JAMBI)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh:

**ARI DWI ASRULIADI
NIM: 104180047**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2022/2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan bawah ini :

Nama : Ari Dwi Asruliadi
NIM : 104180047
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul: **“Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (Studi BAZNAS Muaro Jambi)”**, adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanannya). Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jambi, Februari, 2023



Ari Dwi Asruliadi
104180047

Jambi, Februari, 2023

Pembimbing I : Dr. H. Husin Bafadhal, Lc., M.A
Pembimbing II : Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi Jl Jambi Muaro Bulian
KM 16 Simpang Sungai Duren Jambi Luar Kota Kabupaten
Muaro Jambi 31346 Tlp. (0741) 582021

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Di-

Jambi

PENGESAHAN PEMBIMBING

Assalamu 'alaikum wr,wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Ari Dwi Asruliadi yang berjudul "**Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (Studi BAZNAS Muaro Jambi)**" Telah disetujui dan dapat di ajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh Gelar Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Demikian kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Husin Bafadhal, Lc., M.A
NIP. 197110142003121003



Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy
NIP. 197004202000032002

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul, **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI SARANA MENCAPAI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI BAZNAS MUARO JAMBI)** telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 09 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah



Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Dr. Rasito, SH., M.Hum
NIP. 196503211998031003


(.....)

2. Sekretaris Sidang : Awaludin, S. Ag
NIP. 196911202003121002


(.....)

3. Pembimbing I : Dr. H. Husin Bafadhal, Lc, M.A
NIP. 197110142003121003


(.....)

4. Pembimbing II : Pidayan Sasnifa, S.H, M.Sy
NIP. 197004202000032002


(.....)

5. Penguji I : Dra. Rafikah, M. Ag
NIP. 196809181994032003


(.....)

6. Penguji II : H. M. Mustajab, Lc, M.H
NIP. 199109142020121011


(.....)

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk merdeka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (Q.S At-Taubah: 60).

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal yang pertama saya ucapkan yakni Puji dan Syukur saya sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat-NYA baik kesehatan jasmani maupun rohani sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa juga Shalawat besertakan salam juga dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman zahikiyah menuju kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti yang kita rasakan bersama saat ini.

Kemudian tentu saja skripsi ini saya persembahkan kepada ibunda saya tercinta yakni Asrida sosok ibu yang luar biasa tangguh, ibu yang tidak pernah ada kata lelah dalam mengasuh, memberi semangat, memotivasi serta memberikan kasih sayang. Juga kepada ayahanda tercinta Khairuddin sosok ayah yang luar biasa tak kenal dengan kata lelah selalu memotivasi dan memberikan semangat untuk saya semoga beliau berdua selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT.

Serta terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga, sahabat seperjuangan serta tak lupa juga teman-teman saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memotivasi saya serta memberikan do'a dan semangat yang begitu luar biasa kepada saya dalam melakukan setiap kegiatan dalam menyelesaikan penelitian ini dan terima kasih selalu ada dalam suka maupun duka yang mana hal tersebut sangat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

Semoga kita semua berada dalam ridha dan dalam bimbingan serta lindungan Allah SWT dan apa yang telah kita kerjakan selama ini menjadi amal baik dan mendapatkan ganjaran yang baik pula dari Allah SWT.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang mengkaji mengenai proses pendistribusian zakat yang dilakukan di BAZNAS Muaro Jambi. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Muaro Jambi serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Muaro Jambi dalam melakukan pendistribusian zakat. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) penentuan calon mustahiq dilakukan dengan melihat 8 asnaf sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 serta dalam pendistribusiannya memperhatikan tiga aspek kemana yakni aman syar'i, aman regulasi dan aman NKRI. Sedangkan dalam proses pendistribusian zakat yang dilakukan, BAZNAS Muaro Jambi menerapkan beberapa tahapan yakni (a) Pemetaan calon mustahiq (b) verifikasi data mustahiq (c) pendistribusian zakat (d) pengawasan. (2) adapun kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Muaro Jambi dalam melakukan pendistribusian zakat di Kabupaten Muaro Jambi ada dua hal yakni (a) luasnya wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang tersebar saling berjauhan (b) transportasi sebagai sarana melakukan pendistribusian dan dalam melaksanakan proses pendistribusian zakat yang belum memadai.

Kata Kunci: *BAZNAS, Muaro Jambi, Pendistribusian.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRACT

This research is a study that examines the zakat distribution process carried out at BAZNAS Muaro Jambi. The purpose of this research is to find out the zakat distribution mechanism carried out by BAZNAS Muaro Jambi and to find out the obstacles faced by BAZNAS Muaro Jambi in distributing zakat. In this study using qualitative methods by collecting observational data, interviews and also documentation. The results of this study are (1) the determination of mustahiq candidates is carried out by looking at the 8 asnaf as in the Al-Qur'an surah At-Taubah verse 60 and in its distribution paying attention to three aspects where are safe syar'i, safe regulations and safe for the Unitary State of the Republic of Indonesia. Meanwhile, in the process of distributing zakat, BAZNAS Muaro Jambi implemented several stages, namely (a) Mapping mustahiq candidates (b) mustahiq data verification (c) distribution of zakat (d) supervision. (2) the obstacles faced by BAZNAS Muaro Jambi in distributing zakat in Muaro Jambi Regency are two things namely (a) the vast area of Muaro Jambi Regency which are spread far apart from each other (b) transportation as a means of distributing and in carrying out the process of distributing zakat inadequate.

Keywords: *BAZNAS, Muaro Jambi, distribution.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, serta Hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (Studi BAZNAS Muaro Jambi)” Kemudian Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kami ikuti teladannya dan telah membawa kami dari alam *Jahiliyah* ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafa’at-nya di hari kiamat nanti, Amin.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis tidak selesai dengan mengerjakan sendiri tentu banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian Skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Sua’aidi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, S.E., M.EI selaku Wakil Rektor I UIN STS Jambi
3. Bapak Dr. As’ad Isma, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN STS Jambi
4. Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA selaku Wakil Rektor III UIN STS Jambi
5. Bapak Dr. Sayuti Una, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah
6. Bapak Agus Salim, S.Th.I., MA.,M.IR.,Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah
7. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah
8. Bapak Dr. H. Ishak, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah
9. Bapak Dr. Rasito, S. H., M, Hum, selaku Ketua Prodi
10. Ibu Tri Pidayan Sasnifa, S.H., M,Sy. selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah serta Pembimbing II.
11. Bapak Dr. H. Husin Bafadhal, Lc., M.A selaku Pembimbing I
12. Dosen-Dosen Beserta Staf Fakultas Syariah

13. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kategori sempurna.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan sumbangan masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun sehingga berguna untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan tentunya, penulis sangat berharap skripsi ini bisa menjadi bahan yang berguna bagi penulis, Mahasiswa/I UIN STS Jambi pada umumnya dan Mahasiswa/I Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya.

Jambi, Februari, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Teoritis	9
F. Tinjauan Pustaka	21

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Jenis dan Sumber Data	25
D. Instrumen Penelitian.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	29

BAB III TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Wilayah Kabupaten Muaro Jambi.....	31
B. Sejarah Berdirinya BAZNAS Muaro Jambi.....	34
C. Visi Misi dan Tujuan BAZNAS Muaro Jambi.....	34
D. Sarana dan Prasarana BAZNAS Muaro Jambi.....	37
E. Program dan Sasaran Kerja BAZNAS Muaro Jambi.....	37
F. Struktur Organisasi BAZNAS Muaro Jambi	42

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Pendistribusian Zakat di BAZNAS Muaro Jambi	43
1. Pemetaan Calon Mustahiq.....	49
2. Ferivikasi Data Mustahiq	53
3. Pendistribusian Zakat	55
4. Pengawasan	58

B. Kendala dalam Pendistribusian Zakat di BAZNAS Muaro Jambi.....	62
1. Luas Wilayah.....	62
2. Trasportasi	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang universal, ajaran Islam mencakup banyak aspek yang dibutuhkan manusia dalam bermasyarakat. Di dalamnya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia (*habbuminanna*), tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan tuhan (habluminallah) serta mengatur hubungan manusia dengan lingkungan tempat mereka tinggal.

Agama Islam telah menjelaskan dengan tegas bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang mewajibkan ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu yang diatur dalam Islam.¹ Adapun secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Maka dari itu, dikatakan “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu telah bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat” apabila nafkah tersebut telah diberkahi, dan “si fulan bersifat zakat” jika ia memiliki banyak kebaikan.²

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya kepada orang miskin. Zakat di samping termasuk ke dalam kategori ibadah *mahdah*, juga memiliki dimensi ekonomi. Bahkan dalam prespektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan instrumen utama kebijakan fiskal.

¹ Akhmad Muhajidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm 59

² El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakrta: PT. Diva Press, 2013), Hlm 13

Meskipun sangat disayangkan bahwa hingga saat ini belum ada satu negara Islam pun di dunia ini yang menjadikan zakat sebagai instrument utama kebijakan fiscal. Zakat merupakan suatu ibadah yang kewajibannya disejajarkan dengan shalat. Hal ini berdasarkan pada Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ سُبُلٍ مَّبْرُورَاتٍ ۚ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ قَوْمٍ ۚ قَدْ أَخْرَجْنَا ذُرِّيَّتَكَ بِمَا لَمْ يَحْسُبُوا ۚ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ سُبُلٍ مَّبْرُورَاتٍ ۚ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ قَوْمٍ ۚ قَدْ أَخْرَجْنَا ذُرِّيَّتَكَ بِمَا لَمْ يَحْسُبُوا ۚ

Artinya:

“Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.³

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada perinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimannya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut etimologi dan istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi ibadah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan beres (baik).⁴

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman mengenai zakat sebagaimana yang tercantum dalam surah At-Taubah 103 berikut:

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْعِهْنِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ آمَنُوا وَهُمْ لَا يُؤْتُونَ زَكَاةً وَأَنْتُمْ لَا تُرِيدُونَ ۚ

طَوَّافٌ
تَائِبٌ

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), Surah Al-Baqarah ayat 43.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Depok: Gemainsani, 2008), Hlm 7

@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁵

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa arab dari akar zaka yang mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Dalam Islam hukum, zakat diartikan pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penangulan kemiskinan, dalam rangkan meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan,

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), Surah At-Taubah ayat 103

⁶ Amir Syaifuddin, *Garis-garis besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hlm, 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan zakat.

Perekonomian adalah kebutuhan setiap manusia dalam memenuhi dan mengakselerasikan tatanan kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak setiap interaksi terhadap perekonomian dari segi pertanian, perdagangan, dan perindustrian tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas ekonomi, karena ekonomi adalah roda kehidupan yang selalu berputar yang mengantarkan manusia ke arah perubahan untuk menjadi lebih sejahtera.⁷

Kemiskinan merupakan salah satu alat ukur kesejahteraan masyarakat, dengan mengukur pendapatan dan konsumsi masyarakat. Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu, masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya.⁸

Salah satu solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi dan keuangan Islam adalah instrument Zakat. Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Dalam pendistribusiannya, zakat tidak hanya lagi disalurkan dalam bentuk konsumtif saja, namun juga

⁷ Idri, *Hadist Ekonomi dalam Prospektif Islam Hadist Nabi, Cet 1*, (Jakarta: Kencana, 2015), Hlm 6

⁸ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), Hlm 21

dalam bentuk produktif. Hal ini diatur dalam UU No 23 tahun 2011 pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁹

Pendistribusian dana zakat secara produktif yang dilakukan lembaga zakat sangat disarankan. Pengembangan zakat bersifat produktif dapat dilakukan dengan menjadikannya sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut, diharapkan fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung sehingga dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Berdasarkan dari observasi awal yang dilakukan, di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sendiri didapati bahwasanya BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi secara rutin setiap bulannya mendistribusikan zakat kepada mustahiq. Dalam melakukan pendistribusian zakat, dilakukan dengan menerapkan berbagai program yang telah dibuat. program BAZNAS Muaro Jambi seperti program Muaro Jambi Sehat yang mana program ini sendiri terfokus pada aspek kesehatan meliputi bantuan berobat, bantuan pembayaran BPJS kelas 3 bagi pasien yang harus segera mendapatkan penanganan medis, pendampingan pasien, khitanan massal, sumur bor, WC Ponpes, dan bantuan lain yang

⁹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27 Ayat 1

¹⁰ Nita Purnamasari, Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Pemerdayaan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru, *Skripsi*, 2016, Hlm

berkaitan dengan bidang kesehatan masyarakat. Kemudian terdapat program Muaro Jambi Cerdas dengan sasaran utamanya yakni pada bidang pendidikan meliputi beasiswa pendidikan dalam dan luar negeri, sarana sekolah, prasarana belajar, beasiswa santri ponpes, bantuan santri tahfiz, bantuan rumah tahfiz, dan lain-lain yang bermuara pada program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana).

Kemudian program Muaro Jambi Peduli dengan sasaran meliputi kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, diantaranya seperti bedah rumah, rehab rumah, tanggap bencana, bantuan paket sembako, bantuan kaki palsu prostetik, alat bantu jalan, masker, penyemprotan desinfektan, musafir, anak punk yang melahirkan dijalanan dan lainnya. Serta program Muaro Jambi Makmur yang berfokus pada pendayagunaan dana zakat untuk masyarakat yang memerlukan permodalan tetapi tidak memiliki akses perbankan maupun permodalan lain sehingga sangat sulit untuk berusaha. Sasarannya adalah menciptakan Wirausaha pada usaha berskala kecil (*micro*) agar diupayakan menjadi *muzakki* atau *munfiq* dan program Muaro Jambi Taqwa yang menysasar bidang keagamaan yang meliputi bantuan terhadap Guru PAMI (Pengajian Antara maghrib dan Isya), bantuan ekonomi *muallaf*, bantuan untuk nikah massal, bantuan untuk pembangunan masjid maupun musholla dan lain-lain.¹¹

Adanya pendistribusian zakat yang dilakukan tentu diperlukan adanya pengawasan atau monitoring serta pembinaan kepada mustahiq agar dapat menggunakan batuan atau zakat yang diberikan sebagaimana mestinya dan bukan untuk kebuthan lain terlebih berupa kebutuhan sesaat yang bersifat

¹¹ Observasi Awal, BAZNAS Muaro Jambi, 2022

sekunder. Melakukan monitoring atau pengawasan setiap bulan untuk melihat kelemahan dan kemajuan agar dapat meninjau perkembangan usahanya dan memberikan motivasi. Jika mustahiq cenderung menggunakan modal usaha atau zakat yang diberikan habis untuk kebutuhan sesaat dan tidak sebagaimana mestinya, tentu hal tersebut merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan sebenarnya, dalam aturan bahwa dana untuk modal usaha tersebut diperuntukkan untuk mengembangkan usahanya yang lebih optimal dan masyarakat harus dibantu dan dikeluarkan dari kemiskinan, sehingga masyarakat dapat menjadi lebih sejahtera.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam mengenai pendistribusian zakat yang dilakukan sebagai sarana mencapai kesejahteraan masyarakat mengingat jika pengelolaan dan pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan tepat baik dalam hal pengelolaan, pendistribusian, hingga pasca pendistribusian. Oleh karenanya, penulis mengangkat judul penelitian **“Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (Studi BAZNAS Muaro Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat dilakukan oleh BAZNAS Muaro Jambi?

2. Apa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Muaro Jambi dalam melakukan pendistribusian zakat?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu melebar dan keluar dari jalur judul mengingat waktu yang tersedia sangat terbatas, pembahasan masalah sangat diperlukan dalam penelitian ini. Maka penulis membatasi penelitian ini dengan membahas terkait dengan mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Muaro Jambi dan peneliti tidak mengkaji hal lain selain dari hal tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini ditetapkan

- a. Ingin mengetahui mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi?
- b. Ingin mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Muaro Jambi dalam pendistribusian zakat.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut maka ada beberapa kegunaan yang dapat diambil, antara lain:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap para pecinta ilmu pengetahuan khususnya mengenai pendistribusian zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



بِوَفَائِهِمْ
وَأَنْتَ يَا
مَوْلَانَا
أَعْلَمُ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Surah At-Taubah: 60)¹².

Dalam hal pendistribusian zakat, terdapat kelompok yang berhak menerima zakat. Pendistribusian zakat sendiri juga merupakan suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.¹³

Distribusi merupakan penyaluran harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi atau umum (public) kepada pihak yang berhak menerimanya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Dalam buku lain mengatakan bahwa distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berhak menerima zakat (mustahiq).¹⁴

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayaan.¹⁷ Pendistribusian merupakan suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahiq secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), At-Taubah Ayat 60

¹³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003),

¹⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm. 131

pengelolaan. Jika penghimpunannya tidak maksimal dan mungkin malah tidak memperoleh dana zakat sekalipun maka tidak akan ada dana yang bisa didistribusikan.

Tentunya disertai pula dengan dukungan teknis dan manajemen bagi kaum ekonomi lemah, sehingga mereka bisa mandiri dan terlepas dari kemiskinan. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya si mustahiq tadi tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi telah berubah nasibnya menjadi membayar zakat (muzakki).¹⁵

Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi social yang mengurus fakir miskin. Namun, menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayaran zakat hendaknya memastikan dulu. Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni bantuan zakat yang bersifat konsumtif atau sesaat dan bersifat pemberdayaan atau produktif.¹⁶

Oleh karenanya dalam melakukan suatu pendistribusian zakat, maka diperlukan penentuan sasaran yang sebenarnya berhak atasnya. Juga tentu membutuhkan suatu perencanaan yang pasti agar dapat mencapai tujuan. Agar amil zakat bisa profesional dituntut kepemilikan data muzakki dan mustahiq

¹⁵ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), Hlm 122

¹⁶ Areif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm 155

yang valid, menyampaikan laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan publik, dan sumber daya yang profesional, serta program kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Pengelolaan zakat dapat juga ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan dan pengorganisasian dana zakat.¹⁷

2. Zakat

Zakat merupakan salah satu dari 5 (lima) kewajiban pokok (rukun) yang Allah wajibkan kepada seluruh makhluk dan terlebih umat Islam. Kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat sebagai suatu perintah mutlak dari Allah, tidak hanya memiliki implementasi pahala bagi pelakunya (muzakki) akan tetapi lebih dari itu ketimpangan sistem sosial yang ada berupa kemiskinan dan serba ketidakberdayaan kaum dhuafa akan terjawab.¹⁸

Secara etimologis kata zakat berasal dari kata ‘zaka’, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang. Makna zakat adalah lafash musytarakah (kata yang mengandung sejumlah makna), antara thaharah atau kebersihan, an-namaa atau pertumbuhan, berkah dan pujian¹⁹. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti memurnikan dan menumbuhkan.²⁰

Zakat juga bermakna kebaikan dan asal kata tersebut dari penambahan kebaikan. Seperti kata, ‘rajulun zaka’ bertambah kebaikannya. Zakat secara

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana: PT Kharisma Putra Utama, 2009), Hlm. 449

¹⁸ Dwi Haryanto, *Strategi Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Widina, 2021), Hlm 45

¹⁹ Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Hlm 158

²⁰ Abdullah Muhammad Ath-Thayyar, *Bunga Rampai Hukum Islam: Zakat* (Jakarta: Griya Ilmu, 2011), Hlm 11

bahasa merujuk pada beberapa makna, diantaranya, tumbuh, pujian, dan penyucian. Adapun dalam pengertian syariat, zakat adalah kewajiban yang khusus berkenaan dengan harta tertentu, untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.

Dalam kitab fikih, perkataan zakat dimaknai suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Yang mana makna ini dihubungkan dengan harta, menurut Islam harta yang telah dizakati akan tumbuh dan berkembang serta suci dan berkah.²¹

Menurut istilah zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan menurut ulama fiqih, zakat adalah memberikan harta tertentu yang dimiliki untuk orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Sementara madzhab Hambali mendefinisikan zakat dengan makna: hak orang lain yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan tertentu dan waktu tertentu.²² Definisi Madzhab Hambali ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan definisi para ulama lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dari lima rukun yang

²¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV Anugrah Sentosa, 2017), Hlm 4

²² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab, jilid 2* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), Hlm 422

membentuk Islam. Oleh karena itu hukum berzakat bagi orang yang sudah memenuhi syarat adalah *fard}u 'ain*.²³

Berdasarkan definisi-definisi zakat di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai yang disyariatkan dalam Al-Qur'an. Menurut bahasa harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syar'a, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- 1) Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai.
- 2) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan sebagainya.²⁴

Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi, zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nishab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2,5%.²⁵

²³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab, jilid 2* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), Hlm 422

²⁴ Globalzakat.id diakses pada 14 November 2022.

²⁵ Baznas.go.id diakses pada 14 November 2022.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan Allah (*hablumminallah verikal*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*habluminnas horizontal*). Zakat juga sering disebut ibadah kesungguhan dalam harta (*mualiyah ijtihadiyah*). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah shalat. Sedangkan tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya dan si miskin.²⁶

a. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pehala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapatkan siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil qath'i (pasti dan tegas) yang terdapat dalam al quran dan hadits sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, serta telah disepakati oleh para ulama (ijma') terkait hal tersebut.

Zakat merupakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam dan rukun dari rukun Islam yang lima terpenting setelah shalat. Sebagaimana Firman Allah SWT:

²⁶ Hikmah Kurnia, dkk., *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm 8.

berdasarkan hak Islam lalu perhitungan mereka diserahkan kepada Allah” (HR. Bukhari dan Muslim).

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima. Kewajiban zakat ini adalah suatu keharusan bagi setiap muslim. Terlebih zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam.

b. Macam-Macam Zakat

Adapun zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal :

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam diakhir bulan ramadhan. Lebih utama jika dibayar sebelum shalat Idul Fitri, Karena jika dibayar setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa, bukan zakat fitrah.²⁹ Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri dan anaknya ataupun pembantu membayar zakatnya sendiri. Zakat fitrah tidak mengenal nishab dan dibayar 1 (satu) sha’ makanan pokok pada suatu lingkungan masyarakat dalam bertahan hidup. 1 sha’ adalah ukuran 1 mud dan ukuran 1 mud adalah genggam 2 tangan orang dewasa (atau kira-kira 2,176 kg). Adapun jika muzaki ingin membayar dengan menggunakan uang menurut Imam Abu Hanifa dibolehkan, walaupun sebaiknya yang diberikan adalah makanan.³⁰

²⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Hlm 285.

³⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Hlm 287.

2) Zakat Harta (Maal)

Zakat harta benda atau zakat maal telah di fardhukan Allah SWT sejak permulaan zaman Islam, sebelum nabi hijrah ke Madinah. Islam sangat memperhatikan urusan ini, karena zakat adalah soal tolong-menolong yang amat diperlukan dalam kehidupan masyarakat dari segala lapisan masyarakat.³¹

Zakat harta atau zakat maal adalah zakat boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil perkebunan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masih-masing mempunyai perhitungan sendiri.³²

Zakat maal yaitu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu. Dan zakat maal juga telah diatur dalam hukum-hukum yang disimpulkan dari sumber-sumber syariat Islam. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a) Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah ta'alah.
- b) Zakat adalah salah satu rukun Islam.
- c) Zakat adalah ibadah maliyah (yang dengannya seorang mukmin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan bersyukur atas nikmat dan rezekinya).
- d) Zakat adalah harta tertentu yang terdapat dalam harta tertentu.

³¹ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Lengkap*, (Semarang: Pt Karya Toha Putra, 1978), Hlm 368

³² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Makasar: Salemba Empat, 2013), Hlm 285

- e) Zakat adalah yang bersifat hauliyah (tahunan). Artinya dapat dibayar pada akhir tahun haul (tahun), kecuali zakat hasil pertanian, buah-buahan, dan rikaz (harta karun).
- f) Zakat disalurkan kepada orang-orang tertentu yang mana telah ditetapkan dalam firmannya, dalam Q.S.At-Taubah(9): 60.
- g) Zakat tidak dapat ditinggalkan, karena dia adalah piutang Allah.
- h) Tidak ada pengulangan dalam zakat.
- i) Tidak boleh ada tipu muslihat dalam penunaian zakat.³³

c. Para Penerima Zakat

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 (delapan) kelompok³⁴ yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّ مَلَائِكَةً دَلُّوا وَآلِهِمْ وَالْمَسْكِينُ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَوَفَىٰ آلَ الرَّسُولِ مَا وَعَدُوا وَوَفَىٰ مَن وَاعَدَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang

*dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk merdeka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.*³⁵

³³ Hussein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Kalimantan Timur, Kalam Pustaka, 2005), Hlm 19-21.

³⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2008), Hlm. 276-277.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), At-Taubah ayat 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan kategori manusia. Orang yang berhak menerima zakat adalah:

- 1) Orang Fakir (Al-Fuqara'): Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang Miskin (Al-Masakin): Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Para Pengurus Zakat atau Panitia Zakat (Al-'Amil): Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Mu'allaf Yang Perlu Ditundukkan Hatinya: Orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan Budak: Mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang-Orang Yang Memiliki Utang: Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya, adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Orang Yang Berjuang Di Jalan Allah (Fi Sabilillah) yaitu untuk keperluan pertahan Islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, pesantren, panti asuhan dan lain-lain.
- 8) Orang Yang Sedang Dalam Perjanan (Ibnu Sahib) yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. seorang musafir yang telah

jauh meninggalkan negerinya, sehingga ia layak mendapat zakat untuk menutupi kebutuhannya selama perjalanan, walaupun ia adalah orang yang kaya di negerinya.³⁶

F. Tinjauan Pustaka

Demi mendukung penyusunan yang lebih komprehensif, penyusun melakukan penelaahan awal terhadap pustaka atau karya-karya terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Masalah tentang zakat ini sebenarnya sudah banyak yang menyorot dan mengkaji, terutama kajian disajikan dalam bentuk baku. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai zakat yakni:

Kemudian skripsi karya Bambang Wiharto Universitas Islam Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021 dengan judul skripsi “Distribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Usaha Ekonomi Mustahik (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pendistribusian zakat yang dilakukan BAZANAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pendistribusian zakat dengan mengkaji peran pendistribusian zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi usaha mustahik zakat serta faktor pendukung dalam pendistribusian dan peningkatan perekonomian usaha mustahik itu sendiri. Hasil penelitian menjelaskan dengan adanya bantuan pinjaman dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mampu mempengaruhi usaha ekonomi

³⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), Hlm 505

mustahik menjadi lebih baik. Dan adanya dampak peningkatan ekonomi mustahik dari sebelum dan setelah mendapatkan bantuan pinjaman dana zakat produktif dengan akad Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan) tanpa adanya penambahan pengembalian dari jumlah pinjaman yang diberikan. Saran dalam pelaksanaan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih memfokuskan alokasi dana untuk program-program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif, agar para mustahik kedepannya dapat menjadi seorang muzakki³⁷ Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yakni sama-sama mengkaji terkait dengan pendistribusian zakat yang dilakukan pada BAZNAS. Namun yang membedakannya yakni dalam penelitian Bambang memiliki fokus penelitian yang berbeda yakni penelitian ini mengkaji terkait dengan pendistribusian zakat produktif saja selain itu pokok kajian dalam pembahasannya tidak terkait dengan mekanisme dalam pendistribusian melainkan peran pendistribusian sebagai sarana peningkatan perekonomian mustahik. Perbedaan lain yakni terletak di lokasi penelitian itu sendiri.

Skripsi yang ditulis oleh Arma Seli Oktiana mahasiswa Universitas Islam Negeri Sutha Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2022 dengan judul “Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Jambi”. Penelitian ini membahas tentang mekanisme pengelolaan zakat yang dilakukan di BAZNAS Kota Jambi. Standarisasi pengelolaan zakat pada

³⁷ Bambang Wiharto, Distribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Usaha Ekonomi Mustahik (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi tahun, 2021.

badan amil zakat nasional (baznas) di kota jambi Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang dimaksud adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam Profesionalisme SDM Zakat Di Kota Jambi, Profesionalisme amil menekankan pada penguasaan ilmu mengenai zakat, infaq dan sedekah serta pengetahuan tentang manajemen pengelolaan ZIS beserta strategi penerapannya.³⁸ Pada penelitian ini terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas mengenai zakat yang di BAZNAS. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Nugraha mengkaji terkait dengan pengelolaan pada zakat yang ada di sebuah BAZNAS. Namun dalam penelitian ini mengkaji terkait dengan mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan pada BAZNAS. Selain itu juga terdapat perbedaan lain yakni terletak pada lokasi penelitian itu sendiri yang mana penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sedangkan pada penelitian Nugraha mengkaji pada lokasi BAZNAS Kota Jambi.

Dan juga skripsi karya Aprizal mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021 dengan judul skripsi “Optimalisasi Zakat Maal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem pengelolaan

³⁸ Arma Seli Oktiana, Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Jambi, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sutha Thaha Saifuddin Jambi, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



zakat maal di BAZNAS Kabupaten muaro jambi. Hasil penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat maal di BAZNAS kabupaten muaro jambi.³⁹ Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama sama mengkaji terkait dengan zakat pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi. Namun perbedaan yang dimiliki yakni penelitian yang dikaji oleh Aprizal terfokus pada optimalisasi zakat maal sedangkan peneliti mengkaji terkait dengan pendistribusian zakat yang dilakukan.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas terdapat beberapa kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya kesamaan tersebut yaitu sama-sama mengkaji tentang zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan masyarakat hanya saja yang membedakannya yakni, peneliti lebih terfokus pada pendistribusian zakat itu sendiri yang mana akan melihat berbagai tahapan dalam pendistribusian kepada mustahiq serta hal lain yang dilakukan dalam pendistribusian baik sebelum, saat dan setelah pendistribusian zakat agar dapat mencapai tujuan penyaluran zakat itu sendiri.

³⁹ Aprizal, Optimalisasi Zakat Maal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih tempat penelitian di BAZNAS Muaro Jambi yang dilakukan sejak November 2022 sejak awal ditulisnya proposal hingga selesainya dilakukan pengkajian lebih lanjut dan dilakukan penulisan skripsi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Maksudnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan melihat kejadian yang terjadi di lokasi penelitian yang kemudian dideskripsikan hingga didapati jawaban dari rumusan masalah yang telah dibentuk.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya dengan kata lain, data primer merupakan data yang didapati dari sumber

utama.⁴⁰ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah jawaban hasil wawancara yang dilakukan di BAZNAS Kota Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain dengan kata lain data sekunder merupakan data yang didapati dari sumber kedua.⁴¹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber lain, diantaranya dari jurnal, artikel, buku dan data dokumen yang terkait atau berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa sumber data di antaranya yakni:

- a. Buku-Buku
- b. Jurnal
- c. Artikel
- d. Dokument
- e. Wawancara

D. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini yakni peneliti itu sendiri. Yang mana peneliti secara langsung turun kelapangan atau lokasi penelitian dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Hal tersebut dikarenakan

⁴⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2008), Hlm 101

⁴¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2008), Hlm 102

dalam suatu penelitian kualitatif tidak dapat diwakilkan oleh suatu apapun termasuk oleh orang lain maupun alat berupa angket dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kalobaratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.⁴² yaitu pengamatan atau pencatatan dengan sistematika fenomena yang di selidiki dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi tidak langsung yang mana berarti peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan melainkan peneliti hanya sebagai pengamat dan kehadiran peneliti tidak mengganggu atau merubah jalannya kegiatan yang sedang diamati.

2. Wawancara

Wawancara ialah Tanya Jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang mewawancarai disebut interview.⁴³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur (*semistucture interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas, suasananya lebih santai namun tetap fokus dari

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm 310

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm 317

pembahasan, terciptanya hubungan positif antara pewawancara dan narasumber, dan tidak terlalu monoton, bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Ada pun tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Informan dalam penelitian ini yakni staff atau pengelola dan pendistribusi zakat di BAZNAS Muaro Jambi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, dokumentasi sebagai cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, foto atau gambar, buku, agenda dan sebagainya.⁴⁴

F. Teknik Analisis Data

Dalam pendekatan lain, analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) serta penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti itu telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlahnya semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segala dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkul, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hlm 155

yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data telah di reduksi akan memberikan gambaran selanjutnya dan mencari bila diperlukan reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini dengan memberi kode pada aspek-aspek tertentu.⁴⁵

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan penggolongan atau reduksi, data tersebut kemudian disajikan secara sistematis dengan melakukan penyusunan terhadap informasi yang telah di dapatkan sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.⁴⁶

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan reduksi dan penyajian atau display data sedemikian rupa maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut yang berkaitan dengan permasalahan

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistem penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas, berikut ini sistematika penulisannya secara lengkap:

BAB I Merupakan bab pendahuluan penelitian yang menceritakan mengenai latar belakang peneliti mengambil tema penelitian ini dan juga menceritakan fenomena yang terjadi terhadap hal yang berkaitan dengan

⁴⁵ Sugiono, Metode penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm 338

⁴⁶ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Hlm 40

penelitian. kemudian terdapat rumusan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.

BAB II Pada bab ini dipaparkan metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB III Pada bab ini memberikan gambaran umum tempat penelitian.

BAB IV Merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V Merupakan akhir dari penulisan skripsi yang mana didalamnya mencakup kesimpulan dari hasil penelitian, dan juga saran yang diikuti dengan daftar pustaka, lampiran dan juga Curriculum Vitae.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Wilayah Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999, sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Pusat Pemerintahan di Kota Sengeti sebagai ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan Pusat Perkantoran di Bukit Cinto Kenang Kecamatan Sekernan. Letak geografis wilayah yang cukup strategis berada di hinterland Kota Jambi, hal ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Muaro Jambi karena Kabupaten ini memiliki peluang yang cukup besar sebagai daerah pemasok kebutuhan Kota Jambi, seperti pemasaran untuk hasil pertanian, perikanan, industri dan jasa. Luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi \pm 5.246 KM², secara administrasi mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara Geografis Kabupaten Muaro Jambi terletak antara 10 511 Lintang Selatan sampai dengan 20 011 Lintang Selatan dan diantara 1030 151 Bujur Timur sampai dengan 1040 301 Bujur Timur. Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut, antara lain: (0 – 10 Meter = 11,80%) (11 – 100 Meter = 23,70%) (101- 300

Meter= 4,50%) Termasuk daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan merata sepanjang tahun rata-rata 186 mm per hari dengan Intensitas hujan rata-rata 16 hari hujan. Secara Administratif Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 150 Desa. Adapaun Desa dan Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi yakni:

Tabel 3.1

Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi

NO	KECAMATAN	JUMLAH	
		DESA	KELURAHAN
1	Jambi Luar Kota	19	1
2	Mestong	14	1
3	Sekernan	15	1
4	Maro Sebo	11	1
5	Kumpeh Ulu	18	-
6	Kumpeh	16	1
7	Sungai Bahar	11	-
8	Sungai Gelam	15	-
9	Taman Rajo	10	-
10	Bahar Utara	11	-
11	Bahar Selatan	10	-
JUMLAH		150	5

Sumber: P2k.utn.ac.id/ diakses pada Desember 2022

Pada Tahun 2010 yang lalu dilakukan pemekaran terhadap Kecamatan Sungai Bahar menjadi Kecamatan Bahar Utara dan Kecamatan Bahar Selatan, Kecamatan Maro Sebo dimekarkan 1 Kecamatan, yaitu Kecamatan Taman Rajo dan pada tahun 2009, ada beberapa desa yang dimekarkan diantaranya di Kecamatan Sungai Bahar dibentuk 2 Desa baru yaitu Desa Mekar Sari Makmur dan Desa Bhakti Mulya, di kecamatan Sungai Bahar Utara dibentuk 4 Desa Baru yaitu Desa Talang Datar, Desa Pinang Tinggi, Desa Mulya Jaya dan Desa Sungai Dayo, Selanjutnya Kecamatan Sungai Bahar Selatan dibentuk 2 Desa Baru yaitu Desa Mekar Jaya dan Desa Tanjung Baru, Kecamatan Kumpeh dibentuk 2 Desa Baru yaitu Desa Rondang dan Desa Maju Jaya, Kecamatan Mestong dibentuk 2 Desa Baru yaitu Desa Muaro Sebapo dan Desa Tanjung Pauh Talang Pelita. Kemudian di Kecamatan Sungai Gelam dibentuk 3 Desa Baru yaitu Desa Mingkung, Desa Trimulya Jaya dan Desa Mekar Jaya serta Kecamatan Jambi Luar Kota dibentuk 2 Desa Baru, yaitu Desa Danau Sarang Elang dan Desa Simpang Lima.⁴⁷

B. Sejarah Berdirinya BAZNAS Muaro Jambi

Pada awal pendiriannya BAZNAS bernama BAZDA yang kemudian dirubah menjadi BAZNAS melalui revisi UU Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sendiri dibentuk pada tahun 2015 dengan adanya Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi yang disahkan pada tanggal 23 desember 2015 dengan Nomor Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 488/KEP.BUP/ADM.KESRA/2015. BAZNAS dibentuk dengan personil yang

⁴⁷ P2k.utn.ac.id/ diakses pada Desember 2022

independen non CPNS. BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Maka BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi ini dibentuk untuk menghimpun dan mengelola zakat dari masyarakat Kabupaten Muaro Jambi yang ingin berinfaq, bersakat dan bersedekah.

BAZNAS sendiri memiliki kewenangan diantaranya yakni menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, Kabupaten atau Kota dan LAZ dan Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

BAZNAS kabupaten Muaro Jambi berfungsi untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dn pendayagunaan zakat, dana sosial keagamaan termasuk dana sosial CSR. Sedangkan tugas BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi yakni menjalankan tugas pengelolaan dana ZIS, DSKL dan CSR berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI. No 14 Tahun 2014.

C. Visi Misi dan Tujuan BAZNAS Muaro Jambi

1. Visi

Adapun misi BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi yakni “Menjadi Lembaga utama Menyejahterakan Ummat”.⁴⁸

³⁴ Dokumen Publikasi BAZNAS Muaro Jambi, 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Misi

Sedangkan misi BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi yakni:

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.⁴⁹

³⁵ Dokumen Publikasi BAZNAS Muaro Jambi, 2023



3. Tujuan

Adapun tujuan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi yakni:

1. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern
2. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal
3. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial
4. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera
5. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir
6. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar
7. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik
8. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional
9. Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat⁵⁰

³⁶ Dokumen Publikasi BAZNAS Muaro Jambi, 2023

D. Sarana dan Prasarana BAZNAS Muaro Jambi

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di kantor BAZNAS Muaro Jambi yakni sebagai berikut:

Tabel 3.2

Sarana dan Prasarana BAZNAS Muaro Jambi

NO	NAMA SARANA PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Komputer	1	Hibah BAZDA
2	Printer	4	Hibah Kemenag
3	AC	1	Hibah Kemenag
4	Kipas Angin	4	Hibah Pemkab dan Beli Sendiri
5	Meja Tamu	1	Hibah Kemenag
6	Kursi Tamu	5	Hibah Kemenag
7	Meja	11	Bekas dari Perlengkapan
8	Kursi Kantor	12	Hibah Kemenag
9	Wifi	1	Memasang Sendiri

Sumber: Observasi BAZNAS Muaro Jambi, 2023

E. Program dan Sasaran Kerja BAZNAS Muaro Jambi

1. Program BAZNAS Muaro Jambi

Dalam menyalurkan dana ZIS (zakat, infaq dan sedekah) Badan Amil Zakat Kabupaten Muaro Jambi mengadopsi Program BAZNAS Pusat, agar ada keseragaman antara pusat dan daerah yang mana, semua distribusi dana ZIS tetap mengacu pada garis program yang telah ditetapkan melalui RKAT. Dalam

pendistribusian ZIS tersebut, BAZNAS Muaro Jambi mempunyai 5 (lima) garis program sebagai berikut⁵¹:

a. Muaro Jambi Sehat

Program ini meliputi bantuan berobat, bantuan pembayaran BPJS kelas 3 bagi pasien yang harus segera mendapatkan penanganan medis, pendampingan pasien, khitanan massal, sumur bor, WC Ponpes, dan bantuan lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan masyarakat.

b. Muaro Jambi Cerdas

Sasaran utama program ini adalah bidang pendidikan, meliputi beasiswa pendidikan dalam dan luar negeri, sarana sekolah, prasarana belajar, beasiswa santri ponpes, bantuan santri tahfiz, bantuan rumah tahfiz, dan lain-lain yang bermuara pada program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana).

c. Muaro Jambi Peduli

Sasaran program ini meliputi kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, diantaranya seperti: bedah rumah, rehab rumah, tanggap bencana, bantuan paket sembako, musafir, anak punk yang melahirkan dijalanan dan lainnya.

d. Muaro Jambi Makmur

Program ini adalah pendayagunaan dana zakat untuk masyarakat yang memerlukan permodalan tetapi tidak memiliki akses perbankan maupun permodalan lain sehingga sangat sulit untuk berusaha. Sasarannya adalah

⁵¹ Dokumen BAZNAS Muaro Jambi, 2023

menciptakan Wirausaha pada usaha berskala kecil (*micro*) agar diupayakan menjadi *muzakki* atau *munfiq*.

Bantuan permodalan ini dibedakan menjadi 2 macam yakni bantuan tunai tanpa pengembalian dan pinjaman modal dengan pengembalian tanpa Bunga.

e. Muaro Jambi Taqwa

Program ini menysasar bidang keagamaan yang meliputi bantuan terhadap Guru PAMI (Pengajian Antara maghrib dan Isya), bantuan ekonomi *muallaf*, bantuan mengislamkan yang masuk islam, bantuan untuk nikah massal, bantuan untuk pembangunan masjid maupun musholla dan lain-lain.

2. Sasaran Kerja Baznas Muaro Jambi

Adapun sasaran kerja BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi yakni:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan stakeholder lainnya;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ resmi;
- c. Meningkatkan pertumbuhan pengumpulan zakat nasional;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik dan penerima manfaat ZIS-DSKL;
- e. Meningkatkan manfaat ZIS-DSKL dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial;

- f. Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKK-NI) Sektor Zakat;
- g. Mendorong pembentukan dan pengembangan asosiasi profesi amil zakat Indonesia;
- h. Membangun merit system dalam pengelolaan SDM amil zakat pada OPZ;
- i. Mengembangkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional;
- j. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dalam menunjang operasional pelayanan BAZNAS dan LAZ;
- k. Memperkuat basis data muzakki, mustahik, dan amil zakat nasional;
- l. Memperkuat riset untuk pengembangan produk dan kebijakan pengelolaan zakat secara nasional;
- m. Mengembangkan sistem perencanaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
- n. Mengembangkan sistem pengendalian zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
- o. Mengembangkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
- p. Mengembangkan program partisipasi muzakki dan mustahik dalam pengelolaan zakat;
- q. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam sosialisasi dan edukasi zakat nasional;

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- r. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional;
- s. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;
- t. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah;
- u. Meningkatkan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat Indonesia.⁵²

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵² Dokumen BAZNAS Muaro Jambi, 2023

F. Struktur Organisasi BAZNAS Muaro Jambi

Gambar 3.1
Struktur Organisasi BAZNAS Muaro Jambi



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pendistribusian Zakat di BAZNAS Muaro Jambi

Mekanisme merupakan suatu cara dalam menajalnkan sesuatu.⁵³ Adapun pendistribusian merupakan kegiatan menyalurkan barang atau sesuatu kepada yang berhak untuk memilikinya kepada orang banyak ataupun kepada beberapa tempat.⁵⁴ Sehingga mekanisme pendistribusian zakat merupakan cara yang dilakukan dalam melakukan penyaluran zakat kepada mustahik. Dalam konsep kesejahteraan sendiri, zakat, infak dan sedekah merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang telah ada.

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Syariat Islam mengajarkan bahwsanya zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tercantum dalam surah at-Taubah ayat 60 yang menyatakan bahwa yang termasuk dengan mustahiq zakat merupakan fakir dan miskin, kelompok amil zakat, kelompok muallaf, riqab atau memerdekakan budak, kelompok yang berutang dan orang yang berada dalam jalan Allah.⁵⁵ Distribsi juga memiliki ruang lingkup

⁵³ Enceng Lip Syaripudin dan Imel Nuraeni, Mekanisme Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat dan Sedekah di Daarut Tauhid Peduli Garut, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1, 2022, Hlm 5

⁵⁴ Poerwadaminta, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet. Ke-7,

⁵⁵ Zabir, M, Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh. *Jurnal Al-Idarah*, Vol. 1, No. 1, 2017, Hlm 14

pendistribusiannya. Ruang lingkup penyaluran zakat, infaq dan shadaqah harus dibagikan kepada masyarakat yang ada disekeliling kita ataupun diluar daerah lain yang lebih membutuhkan.

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama untuk penyandang masalah sosial. Untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amilin zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi pengumpulan zakat konsumtif dan zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah (modal kerja), pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis.⁵⁶

Zakat adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang yang diatur dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang pihak-pihak yang berhak mendapat dana hasil zakat



⁵⁶ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Nusa Tenggara Barat: FB Aswaja, 2020), Hlm 40

yang dikenal dengan kelompok delapan ashnaf. Ketentuan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 mengenai sasaran (*masharif*) zakat ini mengikat setiap amil zakat.

Yasin Ibrahim dalam bukunya menjelaskan bahwa Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf al-Tsauri dan Ibn al-Mansur berpendapat bahwa tidaklah sah bagi pembagian zakat jika diberikan kepada yang tidak berhak, khususnya ketika kesalahan menjadi jelas. Dalam hal ini, *muzakki* wajib mengeluarkannya lagi kepada yang berhak.⁵⁷ Oleh karena itu, pendistribusian zakat, infak dan sedekah haruslah dikelola oleh lembaga yang amanah dan profesional, sehingga dana zakat dapat disalurkan dengan tepat sasaran.

BAZNAS Muaro Jambi dalam melakukan pendistribusian juga tetap mengacu pada suarah At-Taubah ayat 60 terkait dengan mustahiq sebagaimana yang dikatakan oleh Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi yang mengungkapkan berikut:

*“Untuk kategori mustahiq itu kita tetap mengacu dengan At-Taubah ayat 60”.*⁵⁸

Pendistribusian zakat di BAZNAS Muaro Jambi juga memperhatikan kerataan wilayah agar semua wilayah di Kabupaten Muaro Jambi dapat terjangkau. Sejauh ini, pendistribusian zakat yang dilakukan di BAZNAS Muaro Jambi pada tahun 2022 sendiri secara keseluruhan telah tersalurkan

⁵⁷ Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Kitab Zakat*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), Hlm 9

⁵⁸ Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023



kepada 29.756 mustahiq yang tersebar di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Sebaran Muatahiq Zakat di BAZNAS Muaro Jambi

No	Kecamatan	Jumlah
1	Sekernan	1207
2	Muaro Sebo	2811
3	Jambi Luar Kota	2890
4	Kumpeh Ulu	6567
5	Kumpeh	2229
6	Sei Gelam	611
7	Taman Rajo	674
8	Mestong	6025
9	Sei Bahar	3166
10	Bahar Utara	1599
11	Bahar Selatan	1987
Jumlah		29756

Sumber: Dokumen BAZNAS Muaro Jambi

Pendistribusian zakat di BAZNAS Muaro Jambi dilakukan dengan menyelaraskan program yang ditetapkan. Badan Amil Zakat Kabupaten Muaro Jambi mengadopsi program BAZNAS Pusat, agar ada keseragaman antara pusat dan daerah. Terdapat 5 hal yang menjadi program BAZNAS Muaro Jambi yakni program Muaro Jambi Sehat yang mana pada program Muaro Jambi



Sehat ini merupakan program yang meliputi kesehatan bagi masyarakat yang dinilai kurang mampu atau dikategorikan sebagai mustahiq seperti memberikan bantuan berobat, khitanan massal, pemberian sumur bor bagi masyarakat yang dinilai kurang mampu, WC Ponpes, dan bantuan lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan bagi masyarakat. Selain itu juga terdapat program Muaro Jambi Cerdas yang mana pada program ini memiliki sasaran utama pada bidang pendidikan yang meliputi beasiswa pendidikan dalam dan luar negeri, sarana sekolah, prasarana belajar, beasiswa santri ponpes, bantuan santri tahfiz, bantuan rumah tahfiz, dan lain-lain yang bermuara pada program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana). Kemudian juga terdapat program lain berupa program Muaro Jambi Peduli yang mana sasaran program ini meliputi kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan diantaranya seperti memberikan hunian layak atau melakukan bedah rumah, rehab rumah, kemudian tanggap bencana, bantuan paket sembako, musafir, anak punk yang melahirkan dijalan dan sebagainya. Kemudian program Muaro Jambi Makmur yang dalam program ini merupakan program terkait dengan pendayagunaan dana zakat untuk masyarakat yang memerlukan permodalan tetapi tidak memiliki akses perbankan maupun permodalan lain sehingga sangat sulit untuk berusaha. Sasarannya adalah menciptakan Wirausaha pada usaha berskala kecil (*micro*) agar diupayakan menjadi *muzakki* atau *munfiq*. Pada jenis bantuan permodalan ini dibedakan menjadi 2 macam yakni bantuan tunai tanpa pengembalian dan pinjaman modal dengan pengembalian tanpa Bunga. Program terakhir yakni program Muaro Jambi Taqwa yang menasar bidang keagamaan yang meliputi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bantuan terhadap Guru PAMI (Pengajian Antara maghrib dan Isya), bantuan ekonomi *muallaf*, bantuan mengislamkan yang masuk islam, bantuan untuk nikah massal, bantuan untuk pembangunan masjid maupun musholla dan lain-lain sebagainya. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi yang mengungkapkan:

“Masalah pendistribusian, BAZNAS Muaro Jambi itu punya 5 program unggulan mengadopsi dari pada program BAZNAS Pusat yakni Muaro Jambi Taqwa yang terkait dengan bidang keagamaan, Muaro Jambi Cerdas yang terkait dengan bidang pendidikan, Muaro Jambi Peduli bisa dengan memberikan hunian atau refasi rumah yang tidak layak, Muaro Jambi Makmur yang menyasar penciptaan wira usahawan dengan memberikan bantuan modal ataupun pinjaman, dan Muaro Jambi Sehat yang sasarannya itu kesehatan masyarakat yang tidak mampu untuk dilakukan bisa dengan memberikan sumur bor, bantuan dana berobat dan lain-lain”.⁵⁹

Adapun di BAZNAS Muaro Jambi sebagai lembaga pengelola zakat menerapkan beberapa cara atau mekanisme dalam melakukan pendistribusian zakat di BAZNAS Muaro Jambi dengan menerapkan beberapa tahapan dalam prosesnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi yang mengungkapkan:

“Dalam mendistribusikan zakat kita menggunakan beberapa cara atau tahapan atau proses itu ada beberapa proses yang dilakukan antara lain itu terlebih dahulu dengan dilakukan pemetaan mustahiq terlebih dahulu jadi mustahiq zakat harus tau dulu dalam kabupaten Muaro Jambi sudah tau mustahiq zakat dalam Kabupaten Muaro Jambi, baru mustahiq itu di ferivikasi walaupun ada proposal yang masuk, proposal itu juga di ferivikasi di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, kemudian

⁵⁹ Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023



didistribusikan dan ada juga pengawasannya baik pengawasan kepada kami sebagai pelaksana maupun untuk program itu”.⁶⁰

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasanya pendistribusian zakat yang dilakukan di BAZNAS Muaro Jambi dengan mekanisme atau cara tertentu yang begitu selektif. Proses yang dilakukan di BAZNAS Muaro Jambi yakni dengan melakukan pemetaan mustahiq, melakukan verifikasi calon mustahiq, mendistribusikan zakat dan melakukan pengawasannya sehingga dengan demikian diharapkan zakat yang didistribusikan dapat mengenai pada sasarannya.

1. Pemetaan Mustahiq

Pengertian mengenai mustahik atau golongan penerima zakat perlu adanya kontekstualisasi dan reinterpretasi, hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan definisi asnaf dengan kondisi saat yang berbeda sosial dan tempatnya. Selain itu mengantisipasi mereka yang memang berhak menerima zakat namun karena kurangnya pemahaman atau mungkin terlalu ketatnya definisi yang dibuat oleh ulama di dalam kitab fikih klasik menjadikan mereka kerap kali tidak tersentuh oleh lembaga zakat dan tidak menerima bagian yang seharusnya mereka terima.⁶¹

Tahap awal yang dilakukan BAZNAS Muaro Jambi adalah menentukan calon mustahik dengan juga memperhatikan berkas administrasi calon muastahiq. Adapun syarat yang harus di lengkapi oleh

⁶⁰ Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023

⁶¹ Wahyu Akbar dan Jefri Tarantang, *Manajemen Zakat*, (Hakikat dan Spirit Al-Qur'an Surah At-Taubah [9]: 103), (Yogyakarta: K-Media, 2018), Hlm 19-20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

calon mustahik zakat harus memenuhi syarat administrasi yang meliputi foto copy KTP, foto copy KK, dan syarat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi berikut:

“Kalau untuk berkas administrasi Cuma butuh identitas calon mustahiq kayak KK, KTP sama keterangan tidak mampu dari kelurahan dalam mengajukan calon mustahiq”.⁶²

Pemetaan terkait dengan mustahiq zakat sendiri perlu untuk dilakukan agar menjamin ketepatan sasaran mustahiq zakat sehingga mustahiq yang menerima zakat merupakan orang yang benar-beanar memiliki kriteria dan kapasitas sebagai mustahiq dan merupakan orang yang membutuhkan.

Terkait dengan hal tersebut, BAZNAS Muaro Jambi dalam melakukan pendistribusian zakat kepada mustahiq terlebih dahulu melakukan pemetaan terkait dengan kelayakan mustahiq itu sendiri dalam menerima zakat. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi yang mengungkapkan:

“Ada yang dalam pendistribusian ini kita terlebih dahulu melakukan pemetaan mustahiq zakat. Pemetaan ini dilakukan sebanyak sekali dalam setahun kalau untuk zakat yang konsumtif kayak bantuan pangan, perlengkapan sekolah dengan memperhatikan permohonan dan juga rekomendasi yang masuk dari stakeholder baznas”.⁶³

⁶² Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023

⁵⁰ Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwasanya dalam melakukan pemetaan zakat, BAZNAS Muaro Jambi melakukan pemetaan agar mustahiq yang menerima dana zakat merupakan orang yang sangat membutuhkan. Pemetaan yang dilakukan sekali dalam 1 tahun dengan memperhatikan dua hal yakni rekomendasi dari stakeholder BAZNAS serta juga permohonan yang masuk dari calon mustahiq itu sendiri.

Meskipun demikian, pemetaan zakat ini tidak hanya dilakukan dalam jangka 1 tahun sekali saja untuk seluruh jenis zakat yang ada. Hal tersebut dikarenakan dalam pendistribusian zakat, selain zakat konsumtif juga terdapat zakat produktif. Terkait dengan hal tersebut, BAZNAS Muaro Jambi melalui Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi yang mengungkapkan:

Jenis Zakat itu sesuai aturan bukan cuma zakat konsumtif yang ada. Tapi ada juga zakat produktif kayak bantuan uang untuk usaha, bedah atau renovasi rumah ataupun tempat usaha, ada juga yang pengobatan karna sakit ngak ada yang tau jadi kita tetap perhatikan ini. Kalau untuk zakat produktif ya kita liat rekomendasi atau permohonan yang masuk yang nanti kita ferivikasi”⁶⁴.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwasanya pemetaan mustahiq yang dilakukan merupakan pemetaan calon mustahiq penerima zakat konsumtif seperti bantuan pangan dan sebagainya namun dalam hal zakat yang bersifat produktif seperti bantuan kesehatan, modal usaha dan hal produktif lainnya hal tersebut tidak dilakukan dalam batasan waktu

⁵¹ Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tertentu melainkan juga dilakukan dengan memperhatikan permohonan serta rekomendasi yang masuk. Adapun pemetaan yang dilakukan juga dengan melibatkan stakeholder BAZNAS Muaro Jambi yakni pemerintah daerah hingga wilayah RT. Pemetaan yang dilakukan oleh BAZNAS Muaro Jambi dilakukan dengan melibatkan seluruh pemerintah daerah dimulai dari wilayah kecamatan hingga RT sebagaimana yang disampaikan oleh Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi mengungkapkan:

“Jadi BAZNAS melakukan pemetaan mustahiq itu dengan menyurati camat, camat menyurati ke RT-RT sehingga sampai ke BAZNAS dengan melibatkan semua sampai keunsur desa. Jadi menentukan mustahiq itu kita minta dari semua desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi melalui Kecamatan untuk menyampaikan mustahiq yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah dari situlah juga kita ferivikasi lagi yang mana yang layak, mana yang tidak layak untuk disalurkan. Jadi kita melakukan pemetaan itu memperhatikan stakeholder BAZNAS Muaro Jambi karena memang, pemerintah daerah khususnya Desa dan RT itu pasti lebih mengetahui terkait dengan wilayah mereka masing-masing”⁶⁵.

Dalam pemetaan yang dilakukan yang melibatkan pemerintah daerah sebagai setakeholder BAZNAS dikarenakan pemerintah pada wilayah tersebutlah yang lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya. Terlebih lingkungan RT yang dalam kesehariannya terlibat dalam kemasayakatan secara langsung dan mengetahui keluhan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Sehingga dengan demikian akan dapat memaksimalkan ketepatan sasaran calon mustahiq zakat.

⁵² Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Verifikasi Data Mustahiq

Salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial adalah kegiatan pendistribusian. Oleh karena itu, pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah mempunyai peranan yang sangat besar dalam hal peningkatan kesejahteraan. Oleh karenanya agar hal tersebut dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya penentuan mustahiq yang benar dan tepat pada sasaran sehingga diperlukan verifikasi data calon penerima zakat.

Dalam melakukan verifikasi, BAZNAS Muaro Jambi melakukan beberapa hal terkait hal tersebut. berdasarkan penjelasan yang disampaikan Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi mengungkapkan:

“Kalau verifikasi itu kita lakukan diantaranya dengan memperhatikan berkas administrasi dan supervisi lapangan atau kunjungan langsung kelapangan. Kita melihat langsung kelapangan ketika ada permohonan bantuan ke BAZNAS. Kalau calon mustahiq ada mengajukan permohonan ke BAZNAS, ada rekomendasi dari stakeholder BAZNAS supaya kita benar-benar pasti bahwa calon mustahiq ini memang pantas dan sangat membutuhkan”.⁶⁶

Adapun survey ini dilakukan secara langsung oleh unsur pimpinan BAZNAS Muaro Jambi itu sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan

⁵³ Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi

berikut:

“Survey langsung dilakukan oleh pimpinan BAZNAS”.⁶⁷

Dalam melakukan kunjungan langsung ke lapangan tersebut BAZNAS Muaro Jambi tetap berpacu pada 8 asnaf bagi calon mustahiq. Seluruh aspek tersebut diperhatikan dengan baik sehingga calon mustahiq yang akan menerima bantuan zakat tersebut merupakan orang yang benar membutuhkan dan layak. Menurut Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi mengungkapkan:

“Iya kita ada kriteria tertentu dalam menentukan mustahiq ini. Dari program yang lima ini yang dicari kriteria dari mustahiq yang bisa dikatakan layak menerima bantuan seperti keluarga dengan penghasilannya perbulan yang rendah, melihat juga aspek keluarga mereka kayak ada yang sakit ngak, ada balita ngak, anak sekolah ngak, kalau memang ngak mampu itu diperhatikan, tempat tinggal juga dan lain-lain sehingga mustahiq ini nantinya tidak lari dari 8 asnaf mustahiq”.⁶⁸

Survey dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran dan keberadaan calon mustahik zakat. Sekain itu survey juga dilakukan agar mengetahui kebutuhan yang di butuhkan oleh calon mustahik zakat. Adapun hal-hal yang harus menjadi perhatian penting tim survey dalam melakukan survey adalah melihat kondisi calon mustahik. Meskipun demikian, di BAZNAS Muaro Jambi belum memiliki form acuan dalam melakukan

⁶⁷ Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023

⁶⁸ Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kunjungan lapangan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi berikut:

“Oh kita mengacu pada 8 aspek mustahiq dan itu diperhatikan lah aspek yang tadi”.⁶⁹

Sehingga dalam kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi yang dilakukan masih belum memiliki acuan khusus melainkan hanya melihat secara umum terkait dengan beberapa aspek yakni aspek penghasilan, keluarga, tempat tinggal dan kebutuhan calon mustahik.

3. Pendistribusian Zakat

Dalam melakukan pendistribusian zakat, BAZNAS Muaro Jambi tidak serta merta dilakukan pendistribusian. Namun dalam mendistribusikannya juga dilakukan dengan memenuhi 3 aspek yakni aman secara syariah, aman secara regulasi dana man secara NKRI. Terkait hal tersebut Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi menjelaskan:

“Ada 3 aman dalam penyaluran atau pendistribusian zakat di BAZNAS yakni aman syari, aman regulasi dana man NKRI. Implementasinya sendiri itu untuk memastikan bahwa penggunaannya, pendistribusian zakat itu tidak lari dari ketentuan syariat yakni orang yang membutuhkan. Kemudian ada juga aman regulasi yang berarti harus sesuai dengan aturan yang ada seperti undang-undang, peraturan daerah dan lain sebagainya serta aman NKRI yang berarti tidak memberikan kepada yang membahayakan

⁵⁵ Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023

NKRI. Makanya harus aman secara syar'I, aman regulasi dan harus aman secara NKRI".⁷⁰

Pendistribusian zakat yang dilakukan di BAZNAS Muaro Jambi dilakukan dengan memperhatikan 3 aspek penting yakni memperhatikan ketentuan syariat sebagaimana yang diatur dalam agama Islam sehingga pendistribusian zakat yang dilakukan tidak melanggar atau bertentangan dengan syariat Islam selain itu juga mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pihak terkait baik dari pemerintah maupun aturan yang ditetapkan oleh BAZNAS itu sendiri serta mendistribusikan zakat dengan memperhatikan keamanan negara sehingga zakat yang didistribusikan tidak dipergunakan kepada hal yang mengancam ke amanan negara.

Dalam melakukan pendistribusian, BAZNAS Muaro Jambi memperhatikan keurgensian mustahiq dalam menerima zakat sehingga dari setiap laporan dan rekomendasi yang masuk, akan diperhatikan unsur urgensi dari mustahiq untuk diutamakan penyaluran zakat kepadanya. Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi menerangkan berikut:

"Dari hasil pemetaan atau laporan dan pengajuan mustahiq yang masuk, itu dilihat yang sangat urgen atau mendesak itu yang diutamakan".⁷¹

Selain itu, pendistribusian zakat yang dilakukan tidak hanya berupa hal yang bebrbentuk konsumtif namun juga produktif sehingga masyarakat

⁷⁰ Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023

⁷¹ Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023



muslim mendapatkan manfaat dari zakat berupa penghasilan bagi diri mereka sendiri untuk menunjang kehidupan mereka selanjutnya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi berikut:

*“Yang didistribusikan kepada semua program itu ada yang berbentuk konsumtif dan ada yang berbentuk modal usaha”.*⁷²

Lebih lanjut ia menjelaskan:

*“Sistem penyaluran di BAZNAS itu tidak terpaku dengan bantuan atau zakat konsumtif saja yang menggunakan waktu tertentu. Tapi kami ada bantuan kayak biaya kesehatan. Ketika diminta dilaporkan membutuhkan biaya kesehatan kami langsung bantu. Jadi ngak ada menuju sekali setahun atau dua kali setahun itu tidak”.*⁷³

Sejauh ini, zakat yang telah didistribusikan yang paling sering yakni terkait dengan biaya pengobatan atau dalam program yang mengacu pada kesehatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi berikut:

*“Dari 5 program yang terdapat di BAZNAS muaro Jambi seluruh jenis program tersebut sejauh ini pernah didistribusikan. Yang paling sering itu bantuan atau zakat pengobatan dari Program Muaro Jambi Sehat”.*⁷⁴

Lebih lanjut ia mengatakan:

⁷² Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023

⁷³ Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023

⁷⁴ Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023

*“Bantuan atau zakat yang diberikan oleh BAZNAS di antar langsung oleh BAZNAS kepada yang mustahiq”.*⁷⁵

Pendistribusian BAZNAS Muaro Jambi melakukan pendistribusian secara langsung kepada mustahiq zakat oleh oleh BAZNAS kepada mustahiq.

4. Pengawasan

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melakukan pendistribusian zakat yakni pengawasan. BAZNAS Muaro Jambi melakukan pengawasan terhadap mustahiq pada zakat produktif yang mana hal tersebut bertujuan agar mustahiq dapat menjadi berkembang dan tidak menyalahgunakan bantuan zakat yang diberikan. Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi menerangkan bahwa:

*“Iya ada pengawasan langsung kepada yang bersangkutan supaya usaha yang dilakukan itu bisa berkembang dan bagi peminjam modal bisa untuk mengembalikan pinjamannya”.*⁷⁶

Namun, meskipun dilakukan pengawasan, jika didapati mustahiq zakat yang menggunakan dana zakat sebagaimana seharusnya, hanya dilakukan pembinaan dan tidak terdapat sanksi lain terkait hal tersebut. sebagaimana yang diterangkan oleh Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi berikut:

⁷⁵ Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023

⁷⁶ Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023

“Kalau untuk sanksi itu tidak ada kita sifatnya pembinaan kita tidak memberikan sanksi kepada masyarakat. Namanya juga zakat kita maklum orang yang menerima zakat memang membutuhkan”.⁷⁷

Pada BAZNAS Muaro Jambi sendiri baik pada pihak BAZNAS maupun muastahiq tetap dilakukan pengawasan. Pengawasan kepada pihak BAZNAS sendiri dilakukan oleh pihak auditor sebagaimana yang diterangkan oleh Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi berikut:

“Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pendistribusian zakat di Kabupaten Muaro Jambi di BAZNAS itu kita ada pengawasan kepada BAZNAS. Kita ada tim auditnya. Seperti diantaranya termasuk audit syariah, BAZNAS sudah lulus audit syariah kemudian audit KAP dan hasilnya itu Alhamdulillah selalu WTT kalau di BAZNAS itu namanya Wajar di Semua Bidang. Artinya semua bidang memenuhi standar akuntansi publik”.⁷⁸

Pengawasan yang dilakukan oleh auditor kepada BAZNAS guna melihat kewajaran dalam pengelolaan zakat itu sendiri dari seluruh aspeknya sehingga jika telah dinyatakan wajar, maka pengelolaannya dapat dikatakan benar. Fungsi pengawasan sangat vital. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terjadinya penyimpangan.

Dalam mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Muaro Jambi sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, terdapat beberapa poin penting yang dapat ditarik yakni:

⁷⁷ Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023

⁷⁸ Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023


- a. Penentuan mustahiq tetap mengacu pada surah At-Taubah ayat 60
- b. Dalam mendistribusikan zakat, BAZNAS mengacu pada 5 program yang ditetapkan yakni Muaro Jambi Makmur, Muaro Jambi sehat, Muaro Jambi peduli, Muaro Jambi cerdas dan Muaro Jambi taqwa
- c. Dalam melakukan pendistribusian dilakukan 4 tahap yakni pemetaan calon mustahiq, verifikasi data calon mustahiq, pendistribusian dan pengawasan.
- d. Pemetaan calon mustahiq dilakukan dengan melihat rekomendasi dan pengajuan permohonan yang masuk kepada BAZNAS
- e. Pemetaan calon mustahiq dilakukan setiap bulan bagi calon mustahiq zakat konsumtif dan tidak dalam waktu tertentu bagi calon mustahiq produktif
- f. Verifikasi dilakukan dengan melihat dokumen administrasi calon mustahiq, survey atau kunjungan lapangan dan rapat plano atau musyawarah unsur pimpinan BAZNAS
- g. Penentuan mustahiq melihat kedaruratan kebutuhan calon mustahiq
- h. Dalam melakukan distribusi memperhatikan 3 aspek keamanan yakni aman secara syariah, aman secara regulasi dana man NKRI
- i. Pengawasan dalam pendistribusian zakat tidak hanya kepada calon mustahiq oleh BAZNAS saja namun juga BAZNAS diawasi oleh auditor dalam pendistribusiannya

Dari seluruh penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwasanya dalam proses pendistribusian zakat, BAZNAS Muaro Jambi melalui 4 tahapan yakni melakukan pemetaan mustahiq, melakukan verifikasi, mendistribusikan dan pengawasan. Sehingga dalam skemanya dapat sebagai berikut:



Gambar 4.1

Mekanisme Pendistribusian Zakat di BAZNAS Muaro Jambi



Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Muaro Jambi diawali dengan melakukan pemetaan muastahiq yang didapatkan melalui rekomendasi serta pengajuan permohonan dari stakeholder BAZNAS yang dilakukan setiap bulannya dalam hal zakat konsumtif sedangkan zakat dalam hal zakat produktif, dilakukan tidak dengan berdasarkan waktu tertentu melainkan didistribusikan berdasarkan adanya pengajuan dan rekomendasi yang masuk yang mana rekomedasi tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh BAZNAS Muaro Jambi. Dalam melakukan verifikasi sendiri dilakukan dengan melihat data administratif calon mustahiq serta melakukan survey langsung kepalapangan yang dilakukan oleh unsur pimpinan BAZNAS secara langsung serta kemudian dilakukan musyawarah atau dibawa ke dalam rapat pleno oleh pimpinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAZNAS dengan melihat tingkat urgensi calon mustahiq hingga kemudian dapat didistribusikan kepada mustahiq. Namaun setelah pendistribusian, BAZNAS melakukan pengawasan kepada penerima bantuan zakat khususnya bagi penerima zakat produktif dengan melihat perkembangan usaha yang dilakukannya.

B. Kendala dalam Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Muaro Jambi

Dalam perosesnya, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Muaro Jambi mengalami kendala tertentu dalam pelaksanaannya. Adapun kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Muaro Jambi dalam distribusinya yakni:

1. Luasnya Wilayah

Salah satu yang menjadi kendala dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Muaro Jambi yakni luas wilayah di Muaro Jambi. Menurut Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi mengungkapkan bahwa:

*“Wilayah Muaro Jambi ini cukup luas. Killing kota jambi letaknya jadi itu kadang yang jadi kendala karna kita dalam distribusi itu ada tahapannya yang pastinya kita harus kelokasi mustahiq”.*⁷⁹

Wilayah Kabupaten Muaro Jambi memiliki luas wilayah 10,62% dari luas keseluruhan Provinsi Jambi dengan luas 5.326 Km². Mekipun dapat dikatakan tidak terlalu luas, namun kabupaten muaro jambi memiliki sebaran wilayah yang mengelilingi wilayah Kota Jambi sehingga cakupan

⁶² Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023

wilayah Kabupaten Muaro Jambi memiliki jarak yang saling berjauhan. Pada SebelahUtara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sedangkan pada bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan pada wilayah bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sehingga dengan hal tersebut, kerap menjadi suatu kendala bagi BAZNAS dalam melaksanakan pendistribusian zakat di wilayah Muaro Jambi.

2. Transportasi

Kendala lain yang dihadapi yakni minimnya transportasi yang dimiliki oleh BAZNAS Muaro Jambi. Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2 yang menangani terkait dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Muaro Jambi mengungkapkan:

*“Dalam mendistribusikan itu kendala yang dihadapi itu seperti ketika kita mau menyalurkan ketempat yang jauh, itu harus memiliki kendaraan atau transportasi padahal kendaraan tidak ada, jadi kurangnya sarana dan prasarana untuk terlaksananya kegiatan penyaluran dan pendistribusian zakat itu”*⁸⁰.

Jangkauan wilayah yang cukup luas serta letak wilayah yang tersebut saling berjauhan, tentu membutuhkan sarana transportasi yang baik dalam mendistribusikan zakat. Mengingat pendistribusian zakat yang dilakukan langsung diberikan kepada mustahik di alamat mustahiq serta dalam perosesnya BAZNAS Muaro Jambi juga melakukan kunjungan dalam

⁶³ Wawancara, Ishak Junid selaku Wakil Ketua 2, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Muaro Jambi, BAZNAS Muaro Jambi, 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melakukan verifikasi data calon mustahiq zakat. Dengan minimnya transportasi yang dimiliki oleh BAZNAS Muaro Jambi tentu menjadi suatu kendala tersendiri bagi BAZNAS Muaro Jambi dalam mendistribusikan zakat di wilayahnya.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam pendistribusian zakat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan dalam prosesnya seperti melakukan pemetaan calon mustahik yang didapat dari rekomendasi dan pengajuan permohonan dari stakeholder BAZNAS kemudian dilakukan verifikasi dengan memeriksa dokumen administratif serta melakukan kunjungan langsung kelapangan oleh unsur pimpinan BAZNAS Muaro Jambi guna memastikan kebenaran kondisi calon mustahik dan mengesahkan calon mustahik di rapat pleno atau musyawarah yang dilakukan oleh unsur pimpinan BAZNAS Muaro Jambi lalu melakukan pendistribusian dengan memperhatikan aspek penting yakni kesesuaian dan keamanan pendistribusian dengan syariah, regulasi dan NKRI. Setelah dilakukan pendistribusian dilakukan pengawasan yang mana pengawasan ini tidak hanya dilakukan kepada mustahik oleh BAZNAS Muaro Jambi namun juga kepada BAZNAS Muaro Jambi itu sendiri oleh auditor.
2. Kendala yang kerap dihadapi dalam pendistribusian zakat yang dilakukan di BAZNAS Muaro Jambi yakni luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang tersebar di setiap bagian Kota Jambi sehingga letak Kabupaten Muaro Jambi menjadi saling berjauhan dan tidak mudah untuk dijangkau dalam waktu

yang sebentar. Selain itu, terdapat kendala lain yang menambah hambatan BAZNAS Muaro Jambi dalam mendistribusikan zakat yakni sarana transportasi yang minim sehingga dengan demikian tentu akan sangat mengganggu BAZNAS Muaro Jambi dalam mendistribusikan zakat kepada mustahiq.

B. Saran

Dari penjelasan di atas, saran yang dapat disampaikan yakni:

1. Hendaknya BAZNAS Muaro Jambi membuat acuan atau patokan khusus dalam melakukan kunjungan langsung kelapangan dalam bentuk formulir yang sewaktu dapat di rubah seiring perkembangan perekonomian wilayah. Sehingga dapat mempermudah BAZNAS dalam mengidentifikasi kelayakan mustahiq
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya mengkaji lebih mendetail terkait dengan pendistribusian zakat baik dengan mengkaji dengan menggunakan angka statistic maupun melihat aspek lain dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat.
3. Hendaknya pemerintah daerah lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAZNAS Muaro Jambi terlebih dalam pendistribusian zakat sehingga dapat membantu BAZNAS Muaro Jambi dalam mendistribusikan zakatnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Muhammad Ath-Thayyar, *Bunga Rampai Hukum Islam: Zakat*
Jakarta: Griya Ilmu, 2011

Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Bogor: CV
Anugrah Sentosa, 2017

Akhmad Muhajidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Nusa Tenggara Barat: FB Aswaja,
2020

Amir Syaifuddin, *Garis-garis besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003

Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana: PT Kharisma Putra
Utama, 2009

Aprizal, Optimalisasi Zakat Maal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di BAZNAS
Kabupaten Muaro Jambi, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi, 2021.

Areif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2008

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif*,
Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Arma Seli Oktiana, Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) di Kota Jambi, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sutha
Thaha Saifuddin Jambi, 2022

Bambang Wiharto, Distribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Usaha Ekonomi
Mustahik (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung
Barat), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi
tahun, 2021.

Baznas.go.id diakses pada 14 November 2022.

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Depok: Gemainsani,
2008

Dokumen Publikasi BAZNAS Muaro Jambi, 2023

Dwi Haryanto, *Strategi Pengelolaan Zakat*, Bandung: Widina, 2021

El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, Jogjakarta: PT. Diva Press, 2013

Enceng Lip Syaripudin dan Imel Nuraeni, Mekanisme Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat dan Sedekah di Daarut Tauhid Peduli Garut, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1, 2022

Globalzakat.id diakses pada 14 November 2022.

Hikmah Kurnia, dkk., *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008

Hussein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Kalimantan Timur, Kalam Pustaka, 2005

Idri, *Hadist Ekonomi dalam Prospektif Islam Hadist Nabi, Cet 1*, Jakarta: Kencana, 2015

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989

Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007

Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Lengkap*, Semarang: Pt Karya Toha Putra, 1978

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2008

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003

Nita Purnamasari, Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Pemerdayaan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru, *Skripsi*, 2016

Observasi Awal, BAZNAZ Muaro Jambi, 2022

P2k.utn.ac.id/ diakses pada Desember 2022

Poerwadaminta, *Kamus Umum Indinesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015

Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011

Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Makasar: Salemba Empat, 2013

Sugiono, *Metode penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Suparman Usman, *Hukum Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab, jilid 2*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2008

Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Kitab Zakat*, Bandung: Penerbit Marja, 2008

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004

Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005

Zabir, M. Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh. *Jurnal Al-Idarah*, Vol. 1, No. 1, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

REKAPITULASI DATA MUSTAHIK
KABUPATEN MUARO JAMBI

NO	KECAMATAN	FAQR	ARSKIN	AMILIN	MUJALLAI	RI'OB	GHRUMIN	HSABULLAH	BINUSARI	JUMLAH
1	SEKERNAN	33	575	239	1	4	0	130	225	1207
2	MARO SEBO	57	2205	34	8	0	0	394	113	2811
3	JAMBI LUAR KOTA	128	1596	331	18	0	2	714	91	2880
4	KUMPEH ULU	971	3413	980	27	0	8	1033	135	6567
5	KUMPE H	250	1035	221	8	0	0	538	177	2229
6	SEL.GELAM	29	419	47	8	0	0	104	4	611
7	TAMAN RAJO	111	346	54	3	0	0	84	76	674
8	MESTONG	171	4231	578	5	0	1	904	135	6025
9	SEL.BAHAR	341	2462	166	10	0	9	157	21	3166
10	BAHAR UTARA	344	923	138	13	10	3	168	0	1599
11	BAHAR SELATAN	259	1092	192	6	0	129	179	130	1987
	TOTAL	2964	18279	2980	107	14	152	4405	1107	29756

Muaro Jambi, 21 November 2022
Waka II
Drs. Ishak Junid



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURICULUM VITAE



A. IDENTITAS DIRI

Nama : Ari Dwi Asruliadi
Nim : 104180047
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Sengeti 22 Juli 2000
Agama : Islam
Golongan Darah : AB
E-Mail : ari.piterz6@gmail.com
No HP : 082235706947
Alamat Asal : Jln.Lintas Timur, KM 26 Bukit Baling, RT 19
Hobby : Volly
Nama Ayah : Khairuddin
Nama Ibu : Asrida

B. Riwayat Pendidikan

SD : SD N 132/IX Bukit Baling
SMP : SMP N 06 Muaro Jambi
SMA : SMA N 2 Muaro Jambi
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi